

**KEABSAHAN JUAL BELI DI INDOMARET PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SABRIANSYAH
NIM 170102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**KEABSAHAN JUAL BELI DI INDOMARET PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

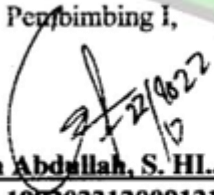
Oleh:

SABRIANSYAH

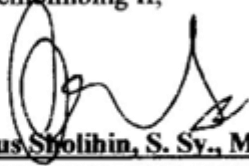
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 170102154

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, S. HL., M. H
NIP: 198203212009121005

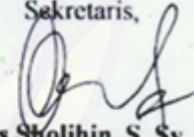
Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, S. Sy., M.H
NIP: 199311012019031104

**KEABSAHAN JUAL BELI DI INDOMARET PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,  Arifin Abdullah, S. HL, MH NIP: 198203212009121005	Sekretaris,  Riadhus Sholihin, S. Sy., MH NIP: 199311012019031014
Penguji I,  Muslem, S.Ag., M.H NIDN: 2011057701	Penguji II,  Aulil Amri, M.H NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabriansyah
NIM : 170102154
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2023
Yang menyatakan

Sabriansyah

ABSTRAK

Nama : Sabriansyah
NIM : 170102154
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Keabsahan Jual Beli Di Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 02 Januari 2023
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S. HI, M.H
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : Keabsahan, Jual Beli, Indomaret, Hukum Ekonomi Syariah

Label harga yang tercantum pada rak Indomaret menunjukkan keterangan barang dan harga suatu produk. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai perbedaan harga yang tercantum pada rak Indomaret dengan harga yang harus dibayarkan pada kasir. Ketika sampai di kasir, konsumen diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang lebih besar dibandingkan dengan harga yang tertera di label produk. Perbedaan harga ini menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi konsumen. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana mekanisme jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh, *Kedua* bagaimana keabsahan jual beli di Indomaret menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan apabila terdapat komplain mengenai perbedaan harga barang, maka kasir memberikan pilihan kepada pelanggan apakah ingin membatalkan transaksi atau tetap melanjutkan transaksi. Jika transaksi tetap dilanjutkan, pelanggan membayar harga terendah dari produk tersebut. Sedangkan selisih harga barang yang kurang harus diganti oleh karyawan yang bertugas. Dalam kasus yang peneliti teliti disini ditemukan selisih harga antara di rak dengan harga yang berada di kasir sehingga menimbulkan ketidakpastian harga. Jika melihat keterangan ijab dan qabul yang dilaksanakan di Indomaret Kota Banda Aceh di atas maka tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu menjelaskan atau memasang harga yang sesuai dengan produk yang tertera, sehingga terdapat unsur *gharar*. Namun dalam praktiknya tidak semua Indomaret di Kota Banda Aceh melakukan kecurangan tersebut, terdapat beberapa Indomaret yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa pengembalian uang sisa pembelian kepada konsumen, dan konsumen hanya membayar harga terendah dari barang yang dibeli.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt., tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan Jual Beli Di Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini
5. Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Firmansyah ST dan Ibunda tercinta Jinah yang senantiasa memberikan semangat serta mendoakan kebaikan dunia dan akhirat
7. Terimakasih kepada Bibik Dr. Hj. Rasyidah, M.Ag dan Paman H. Muhammad Safi'i beserta keluarga yang telah memberi semangat kepada penulis sejak awal kuliah
8. Terimakasih kepada Fani Rahma Yanis, S.Pd yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini
9. Sahabat-sahabat terbaik; Sahrial, Heru, Karas, Abdul, Ikhwan, Alpi, Dika, Riski dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 17
10. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt., agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt. dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 02 Januari 2023
penulis

Sabriansyah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dalam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...72
Gambar 2	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...72
Gambar 3	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...72
Gambar 4	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...73
Gambar 5	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...73
Gambar 6	: Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh...73
Gambar 7	: Wawancara <i>online</i> dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh74
Gambar 8	: Wawancara <i>online</i> dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh74
Gambar 9	: Wawancara <i>online</i> dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh75
Gambar 10	: Lokasi Indomaret Jl. Teuku Nyak Arief, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.....76
Gambar 11	: Lokasi Indomaret Jl. Taman Makam Pahlawan, Peuniti, Kota Banda Aceh76
Gambar 12	: Lokasi Indomaret Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh77
Gambar 13	: Lokasi Indomaret Jl. Laksamana Hayati, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.....77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian Skripsi	66
Lampiran 3	: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pelanggan Indomaret ..	67
Lampiran 4	: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Karyawan Indomaret ..	68
Lampiran 5	: Label Harga Produk Indomaret yang Tidak Sesuai Peraturan ..	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	16
A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
D. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	27
E. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	32
BAB TIGA KEABSAHAN JUAL BELI DI INDOMARET	37
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	37
B. Mekanisme Jual Beli di Indomaret.....	38
C. Keabsahan Jual Beli di Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, fenomena perkembangan usaha atau bisnis di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dibarengi dengan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak pernah ada habisnya bahkan selalu meningkat setiap waktu. Tingginya permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimanfaatkan oleh para pelaku usaha atau produsen untuk berlomba-lomba berinovasi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan maupun tingkat kesejahteraan konsumen. Munculnya persaingan diantara pelaku usaha tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen maupun bagi konsumen,¹ selain juga memberikan peluang usaha atau bisnis bagi pelaku usaha dalam membuka dan mengembangkan bisnisnya yang baru, yakni salah satunya dengan mendirikan pasar modern, dalam hal ini minimarket. Hal ini disebabkan tingginya sifat konsumtif masyarakat dan ditambah dengan kebutuhan masyarakat yang selalu ada sehingga lahirlah minimarket.

Maraknya bisnis pelaku usaha *retail* (minimarket) ini sudah bukan hanya berdiri di kabupaten dan perkotaan saja, melainkan sekarang sudah berdiri di berbagai kecamatan maupun perdesaan. Salah satu contoh bisnis yang terkenal dikalangan masyarakat saat ini yaitu Indomaret. Indomaret merupakan salah satu jaringan waralaba terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1988 Indomaret didirikan dan merupakan pelopor pertama di bidang minimarket di Indonesia. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai toko pada Maret 2022 berjumlah

¹ Rinitami Njatrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2018), hlm 1.

19.891 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.² Indomaret terdapat hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat berbelanja di Indomaret konsumen mengambil sendiri barang belanjannya pada rak-rak yang telah disediakan, di mana setiap barang dalam pasar modern telah tertera label harga (*price tag*) yang harus dibayar oleh konsumen, kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir. Harga yang tercantum di rak Indomaret menunjukkan keterangan barang dan harga atas suatu produk. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai perbedaan harga yang tercantum pada rak Indomaret dengan harga yang harus dibayarkan di kasir. Hal semacam ini sering terjadi pada Indomaret karena adanya pemberian diskon kepada konsumen. Selain itu juga adanya administrasi yang kurang teliti di mana perbedaan atau selisih harga yang tercantum di rak dan yang harus dibayarkan ke kasir terkadang berbeda. Ketika sampai di kasir, konsumen diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang lebih besar dibandingkan dengan harga yang tertera di label produk. Perbedaan harga ini menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi konsumen.

Walaupun hal ini merupakan kelalaian karyawan Indomaret, akan tetapi pada saat konsumen melakukan protes ke kasir malah tidak mendapatkan solusi apapun. Dan barang yang berbeda harga dengan harga di kasir harus tetap di bayar oleh konsumen. Pihak Indomaret mengklaim bahwa barang yang sudah di *scan* tidak bisa dibatalkan lagi. Padahal konsumen hanya meminta beberapa barang yang berbeda harga dengan kasir tersebut tidak di hitung, bukan tidak jadi membeli. Perbedaan harga tersebut jelas terasa karena biaya yang harus dibayarkan konsumen akan melebihi beban harga yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Item tanpa harga yang dibiarkan mungkin sudah sehari-hari tidak diganti juga merupakan kasus yang sering terjadi di Indomaret. Meskipun di gerai banyak

² Diakses melalui <https://indomaret.co.id/>, pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 22.15.

sekali item yang di *display* bukan berarti itu menjadi alasan bagi karyawan lalai mengganti label harga (*price tag*). Jika konsumen tidak teliti membaca label harga, dan hanya sekedar melihat harga, tentunya hal ini akan menjadi selisih paham pada saat di kasir. Padahal harga tersebut bukanlah harga yang dimaksud melainkan barang yang ada disampingnya. Masyarakat sebagai konsumen banyak yang mengeluhkan kejadian perbedaan harga ini. Sebagian dari mereka ada yang langsung mengecek nota yang diberikan kasir lalu komplain apabila ada perbedaan harga, namun ada pula konsumen yang bersikap acuh atau mengetahui perbedaan harga tersebut akan tetapi tidak diungkapkan. Tentunya insiden ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat terhadap perusahaan.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memiliki aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya dalam bidang ekonomi atau di dalam Islam lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah memiliki aturan yang mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari dan memperoleh kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Allah swt., yang bertujuan untuk memenuhi segala tuntutan kehidupannya.

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan hidup yang berbeda satu sama lainnya. Ketika seseorang mempunyai harta dan ia membutuhkan suatu barang yang tidak ada padanya, maka orang tersebut akan melakukan usaha tukar menukar dengan pihak lain yang memiliki barang yang ia butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, dibutuhkan hubungan interaksi dengan sesama manusia, salah satu sarannya adalah dengan

jalan melakukan jual beli.³ Sehingga salah satu hikmah dibolehkannya jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga menghindarkan manusia dari kesulitan bermuamalah.⁴

Transaksi jual beli terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan atau mengalihkan hak kepemilikan dengan cara tukar-menukar, yaitu dengan cara menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat-syarat dan rukun yang ditentukan hukum Islam. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (objek jual beli), dan ada nilai tukar pengganti barang.⁵

Unsur yang mempengaruhi transaksi kesepatan (akad) menurut Ulama yakni dibagi dalam tiga kategori, antara lain yaitu, pertama transaksi hanya sah jika dilakukan dengan pengucapan serah terima secara verbal, baik dalam sebuah jual beli atau yang lainnya, kedua transaksi tersebut sah apabila melalui sebuah serah terima dengan segala aktivitas yang menunjukkan suatu maksud serah terima, dan yang ketiga transaksi dapat dilakukan dengan segala perikatan atau suatu perbuatan yang menunjukkan maksud adanya suatu transaksi.⁶

Rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i yaitu adalah harus adanya, 1) *aqid* (penjual dan pembeli), syaratnya ini harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan atau tidak ada unsur paksaan. 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian), syaratnya barang dan alat tersebut harus suci,

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 64

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 194

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2015), hlm. 71.

⁶ Abdullah Abdul Husain, at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2004), hlm. 248.

bermanfaat menurut kriteria yang berdasarkan syariat, dapat diserahkan, dalam kekuasaan pelaku akad dan terindifikasi oleh penjual akad. 3) *sighat* (ijab dan qabul), syaratnya tidak diselingi oleh pembicara lain, tidak terdiam ditengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaiannya antara pernyataan ijab dan qabul, tidak digantungkan pula pada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan waktu. 4) *Tsaman* (nilai tukar pengganti).⁷

Syarat sahnya jual beli menurut Madzhab Syafi'i bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal, anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal, ijab dan qabul dilakukan di satu majelis, barang yang diperjual belikan adalah barang yang ada dan dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan, salah satu pihak tidak boleh menarik persetujuan (membatalkan akad) secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Jual beli yang di dalamnya terdapat suatu unsur pemaksaan itu dianggap tidak sah. Jika syarat-syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.⁸

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang atau rusak (*fasid*). Dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas disebutkan bahwa Islam mengharamkan bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *jahalah*. *Gharar* berasal dari Bahasa Arab "Al-Khatr" yang bermakna pertaruhan, sedangkan *jahalah* artinya ketidakjelasan. Sehingga yang dimaksud dengan jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *jahalah* adalah jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian.⁹

⁷ Hasbi Ash-Shiddieq, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1952), hlm. 219-360.

⁸ Muhammad bin Abdruhaman Syaikh Al Allahmah ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 70.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 314.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kapan terjadinya jual beli antara pembeli dan penjual di Indomaret serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli yang dijalankan oleh Indomaret. Oleh karena itu penulis dengan ini mengajukan penelitian yang berjudul **KEABSAHAN JUAL BELI DI INDOMARET PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana keabsahan jual beli di Indomaret menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui keabsahan jual beli di Indomaret menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa sumber yang memiliki kesamaan dengan penulis tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk menjamin keaslian penelitian ini, berikut ini penulis paparkan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis

yang memiliki relevansi tetapi tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Siti Fatonah, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Kepastian Harga Pada Label Price di Hypermart Bencoleen Indah Mall dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti adalah tentang bagaimana kepastian harga pada label price di Hypermart Bencoleen Indah Mall, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kepastian harga pada label price di Hypermart Bencoleen Indah Mall. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam kepastian harga pada label price di Hypermart Bencoleen Indah Mall ditemukan adanya persoalan mengenai label harga yang akan dibayar di kasir disebabkan oleh kelalaian dari karyawan dalam pergantian label yang belum terlaksana dengan baik. Karena rendahnya pemahaman karyawan terhadap konsep transparansi harga dalam Islam. Pandangan ekonomi Islam terhadap kepastian harga pada label price di Hypermart Bencoleen Indah Mall belum sesuai dengan keempat konsep transparansi harga dalam ajaran Islam yaitu: *Siddiq, Amanah, Fathanah, Tabhlig*.¹⁰ Penelitian ini meneliti mengenai kepastian harga pada label price di Hypermart Bencoleen Indah Mall, sedangkan penulis meneliti tentang keabsahan jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh menurut hukum ekonomi syariah.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Lisdiana Pratama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti yang pertama mengenai bagaimanakah

¹⁰ Siti Fatonah, “Kepastian Harga Pada Label Price di Hypermart Bencoleen Indah Mall dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016).

pelaksanaan promosi dengan menggunakan hadiah pada Alfamart Way Dadi Sekarama Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang promosi dengan menggunakan hadiah pada Alfamart Way Dadi Sekarama Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah promosi dengan pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi Sekarama dengan cara belanja Rp 40.000, (kecuali rokok, susu bayi 1 tahun, voucher HP), dan mengumpulkan kode unik hingga menjadi sebuah kata alfa atau alfamart. Jual beli promosi dengan hadiah yang mengandung unsur ketidakpastian dilarang dalam Islam karena dapat merugikan sebelah pihak dan mengakibatkan konsumen hidup mubazir. Jadi promosi dengan pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi Sekarama diharamkan karena adanya unsur *qimar*, *gharar*, dan *mubazir*.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada pendapat hukum ekonomi syariah tentang kapan terjadinya akad pada jual beli di Indomaret.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syarifudin 2017 dengan judul “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (studi pada rumah makan di kota Palangka Raya)”. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya, apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkan label harga dalam jual beli rumah makan di kota Palangka Raya, bagaimana tinjauan UU perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan di kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme “pesan diawal setelah itu makan dan bayar di akhir” dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan

¹¹ Lisdiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarama Bandar Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

hukum.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada keabsahan jual beli di Indomaret menurut hukum ekonomi syariah.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Lala Veronica dengan judul “Sistem Promo Dalam Praktik Jual Beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu yang pertama bagaimana sistem promo dalam praktik jual beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah, yang kedua bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem promo dalam praktik jual beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama sistem promo dalam praktik jual beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan cara sistem menempel harga promo, dan promosi dengan harga normal. Faktor dan solusi perubahan harga promo disebabkan oleh kelalaian karyawan, gangguan jaringan internet toko, dan solusi yang diberikan memberikan harga termurah pada barang, mengembalikan sejumlah uang yang dibayar terhadap barang jika konsumen membatalkan akad jual beli. Yang kedua perspektif hukum Islam terhadap sistem promo dalam praktik jual beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah adalah boleh karena sudah sesuai dengan rukun dan sarat jual beli. Dan dasar hukum jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Sedangkan dalam perspektif hukum positif terhadap sistem promo dalam praktik jual beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah adalah boleh selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sesuai dengan aturan hukum positif.¹³ Penelitian di atas membahas mengenai sistem promosi dan praktik jual beli pada Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah menurut hukum Islam dan hukum positif,

¹² Ahmad Syarifudin, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (studi pada rumah makan di kota Palangka Raya)”, Skripsi, (Palangka Raya: UIN Palangka Raya, 2017).

¹³ Lala Veronica, “Sistem Promo Dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

sedangkan penelitian penulis berfokus pada keabsahan terjadinya jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh menurut hukum ekonomi syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novia Yulianti Azali, 2015. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap selisih harga, dan apakah perlindungan yang diberikan oleh pihak supermarket kepada konsumen sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUPK dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*), dan wawancara langsung kepada konsumen dan pihak supermarket. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK terhadap selisih harga, bersifat preventif dan refresif.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang selisih harga pada display dan di kasir. Akan tetapi penelitian ini mengkaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian peneliti mengkaji berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi “*Keabsahan Jual Beli di Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)*” maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

¹⁴ Novia Yulianti Azali, “Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Jual beli yang penulis maksud disini ialah proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Indomaret Kota Banda Aceh.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.¹⁶

Menurut M. Umer Chapra ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁷

Hukum ekonomi syariah yang penulis maksud disini adalah suatu sumber hukum yang dijadikan acuan oleh umat Islam dalam melaksanakan suatu perbuatan, lebih khusus hukum yang membahas mengenai jual beli.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 68.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2.

¹⁷ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.10.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah keabsahan jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menyelidiki tentang keabsahan jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan *store manager*, karyawan beserta pelanggan Indomaret di Kota Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.¹⁹ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait dengan jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/ *interview*, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan *store manager*, karyawan dan pembeli di Indomaret Kota Banda Aceh.
- b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan

¹⁹ Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.

sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang kajian mengenai jual beli dalam Islam dan hal yang berkaitan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam menuliskan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Al Qur'an* dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadis;
- c. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 255.

- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai konsep jual beli, di mana penulis membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan *khiyar* dalam jual beli.

Bab tiga, merupakan pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum kota Banda Aceh, mekanisme jual beli di Indomaret dan keabsahan jual beli di Indomaret perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Jual Beli

Fitrah dari manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²² Secara etimologi, jual beli (*bai'*) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu dengan imbalan yang lain. *Bai'* merupakan satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira'* merupakan sifat yang ditujukan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian atau mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Ba'i* juga menunjukkan makna menerima hak milik.²³

Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu peristiwa menjual dan membeli. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran dengan cara-cara tertentu dan menimbulkan beralihnya hak kepemilikan.

Secara terminologi, jual beli (*ba'i*) merupakan kegiatan tukar menukar atau terjadinya peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.²⁴ Atau menukarkan barang dengan barang atau

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*, alih Bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 617.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 193.

barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belak pihak.²⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli (*ba'i*), berikut paparan definisi yang dikemukakan oleh Imam Mazhab terhadap pengertian jual beli menurut syara'. Diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi, Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli (*ba'i*) mengandung dua makna yaitu:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau:

مُبَا دَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ تَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Dan harta yang diperjualbelikan harus harta yang bermanfaat bagi manusia, tidak dibenarkan menjual bangkai, minuman keras dan darah.²⁶

2. Menurut Mazhab Maliki, jual beli (*ba'i*) mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli dalam arti umum, adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

“Akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

²⁵ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 253.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضْعٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ ذُوْمُكَا يَسَّةٍ أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ
وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Malikiyah yang dimaksud dengan akad *mu’awadhah* adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Di mana pihak pertama menyerahkan barang, dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Menurut Malikiyah yang menjadi objek jual beli adalah benda bukan manfaat dan bukan untuk mendapatkan kesenangan seksual.

3. Menurut mazhab Syafi’i, ulama Syafi’iyah mendefinisikan jual beli (*ba’i*) menurut syara’ adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِيفَا دَوِّ مِلْكِي عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

4. Menurut mazhab Hambali, Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli (*ba’i*) adalah:

مُبَا دَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَا دَلَّةٌ مَنَفَعَةٍ مُبَا حَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَا حَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرُ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

“Tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”.

Dari defnisi jual beli yang dikemukakan oleh Syaf’iyah dan Hanabilah dari segi aspek yang dapat dijadikan objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Jadi, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli

karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.²⁷

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Khudamah, menurut beliau jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddiqi jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.²⁸

Dari penjelasan beberapa ulama diatas hak milik dan pemilikan ditekankan sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) adalah pertukaran antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.²⁹ Dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 yang dimaksud dengan jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan barang dan harga.³⁰ Berdasarkan definisi-definisi yang menjelaskan mengenai jual beli, konsep jual beli dalam hukum formal yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung dan fatwa DSN MUI sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam, Hal ini karena

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.175-177.

²⁸ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang 1989), hlm. 97.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Jakarta, hlm. 10.

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64.

dalam menetapkan peraturan dan fatwa DSN MUI merujuk pada kitab Al Qur'an, hadis dan konsep jual beli dalam Islam.

Kata harta dalam beberapa pengertian di atas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli.³¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli merupakan persetujuan atas suatu perjanjian jual beli yang melibatkan dua pihak (penjual dan pembeli) di mana pembeli memberikan nilai tukar berupa sejumlah uang kepada penjual yang menyebabkan perubahan terhadap harta yang dimiliki yaitu berpindahnya kepemilikan harta dari penjual kepada pembeli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Jual beli merupakan akad dalam fiqh muamalah yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang syara'. Adapun dasar hukum akad jual beli tersebut sebagai berikut.

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an, diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 340.

riba. Padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29) ۞

Allah Swt. mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah Swt., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

2. Dasar hukum dari Sunnah antara lain:

عن رفاعه بن رافع رضى هلا عنه ان رسل هلا صل هلا وسلم سئل : اى

(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مربور) رواه الزبير وحصه احلام

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw., pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al Bazzar)³²

Maksud hadis di atas adalah mendorong kepada setiap aktivitas dan perbuatan yang mengarah pada upaya mata pencaharian yang baik. Serta menunjukkan bahwa pekerjaan terbaik adalah perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, juga jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan tuntutan syariat, terpenuhinya semua rukun dan syarat, juga terhindar dari hal-hal yang terlarang serta segala yang bisa merusak kebaikan jual beli tersebut. Hadis lain yang menjadi dasar hukum jual beli adalah:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه المسلم)

"Dari Hurairah RA. Rasulullah Saw. mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (HR. Muslim)³³

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ikhtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib mematuhi ketentuan pemerintah.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

bantuan orang lain.³⁴ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar *ijma'* tentang kebolehan jual beli adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

واجمع املسلمون عمل جواز البيع و احكمة تقتضية حلاجة النساء تنلو
مبايد صاحبه غاليا و صاحبه قد ال يذهل

*“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.*³⁵

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya jual beli sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi. Dan karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkan terkadang berada di tangan orang lain. Dengan melakukan transaksi jual beli inilah manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dikatakan sah oleh syara'. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 179.

jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁶

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Adanya *'aqid* yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya benda atau barang yang dijual
3. Adanya *sighat* yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak pembeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang³⁷

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Adapun syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut:

- a. Telah dewasa yaitu *baligh* dan berakal, dan mampu mengelola hartanya dengan baik. Jadi jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum baligh, orang gila, dan orang yang membelanjakan harta karena idiot, hukumnya tidak sah. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak hukumnya sah jika mendapat izin atau diketahui oleh walinya.
- b. Tidak adanya unsur pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya tidak sah. Karena dalam jual beli mengharuskan adanya unsur suka sama suka.³⁸

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

³⁷ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm. 269-270.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Quran dan Hadits*, Jilid 1, hlm. 620.

- c. Tidak harus muslim. Para ulama sepakat bahwa mengenai penjual dan pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh melakukan jual beli dan bermuamalah dengan orang yang bukan muslim.³⁹

2. Barang atau benda yang dijadikan objek jual beli

Barang atau benda yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan najis.
- b. Barang tersebut harus mempunyai manfaat dan tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.
- c. Dimiliki oleh penjualnya, tidak sah berjual beli dengan yang bukan pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu tidak sah, karena dia bukan pemilik barang yang berhak menjual barang tersebut.
- d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
- e. Harus diketahui keadaannya, kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

3. Ijab Qabul

Rukun jual beli yang ketiga adalah ijab dan qabul, yaitu *shighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan *shighat* itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Syarat syaratnya ialah:

³⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 15.

- a. Ijab qabul tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran.
- b. Tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.
- c. Boleh dengan lisan, tulisan atau isyarat. Namun ada beberapa ulama yang membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁴⁰
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, harga tersebut harus dinyatakan secara pasti pada saat akad maupun ditentukan melalui tawar menawar.
 - 2) Bisa diserahkan pada waktu transaksi, apabila harga tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
 - 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁴¹

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 15-29.

⁴¹ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm. 272-274.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁴²

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah Saw., bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود و أحمد)

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya" (HR. Abu Daud dan Ahmad).⁴³

Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak). Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَشَافِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

"Allah melaknat *khamar* dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemeras angguranya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya, dan orang yang menyuruh membawanya" (HR. Bukhari).⁴⁴

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Taqwa, t.th), hlm. 170.

⁴³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), hlm. 221.

⁴⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1 (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), hlm. 453.

melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

b. Jual beli yang belum jelas⁴⁵

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi Saw.:

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي أو قال حتى تحمار (متفق عليه)

"Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang". (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).⁴⁶

- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3496.

⁴⁶ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1 (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), hlm. 758.

anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين
(رواه البزار)

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya". (HR. Al-Bazzar)⁴⁷

c. Jual beli bersyarat⁴⁸

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hlm. 3221.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 3501.

من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبه يوم القيامة (رواه أحمد)

"Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat". (HR. Ahmad)⁴⁹

- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah

⁴⁹ Ahmad Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (al-Qahirah: dar al-hadis, 1990), hlm. 2541.

sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak pihak terkait.⁵⁰
 - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

E. Khiyar dalam Jual Beli

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 82-83.

Islam memberikan keleluasaan bagi pembeli untuk memilih membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli, dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* menurut bahasa merupakan isim mashdar dari kata “ikhtiyar” yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan.⁵¹ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara’ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.⁵²

Hak *khiyar* dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵³

Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:⁵⁴

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 32.

⁵² *Ibid*.

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhah*..., hlm. 157.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99-104.

1. *Khiyar Majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.
2. *Khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.⁵⁵

Jadi, dalam *khiyar 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.⁵⁶

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 164.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.

Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.⁵⁷

3. *Khiyar Ru'yah*, yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁵⁸ Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Mali kiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam, disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.⁵⁹

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (al mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.⁶⁰

4. *Khiyar syarat*, yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

Contoh *khiyar syarat*, seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual beli wajib dilangsungkan. *Khiyar batal* dengan ucapan dan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 137.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 137-138.

dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan kerelaannya.⁶¹

5. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.⁶²

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.⁶³

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 165.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 132.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hlm. 3523.

Khiyar ta'yin, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁶⁴



⁶⁴ *Ibid.*

BAB TIGA

KEABSAHAN JUAL BELIDI INDOMARET

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh yang dahulu bernama Kutaraja merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205) oleh Sultan Alaidin Johansyah setelah berhasil menaklukkan kerajaan bercorak Hindu/Budha dengan ibukotanya Bandar Lamuri. Sejak 28 Desember 1962 berubah nama dari Kutaraja menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.⁶⁵

Secara astronomis Kota Banda Aceh terletak antara 05016'15"-05036'16" Lintang Utara dan 95016'15"- 95022'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas:

1. Utara: Selat Malaka
2. Selatan: Kabupaten Aceh Besar
3. Barat: Samudera Hindia
4. Timur: Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.⁶⁶

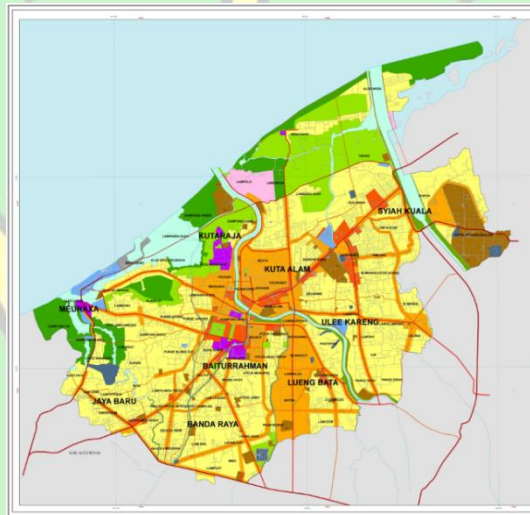
Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa pada tahun 2019. Penduduk laki-laki

⁶⁵ Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 1963 No. Des 52/1/43-43.

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020), hlm. 4.

sebanyak 138.993 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, di ikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2019 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.412 jiwa/ km². Sedangkan Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 2.668 jiwa/km².⁶⁷

Gambar 1 Peta wilayah Kota Banda Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

B. Mekanisme Jual Beli di Indomaret

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20 dan 54.

belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai toko pada Agustus 2022 terdapat 20.518 gerai toko yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Pada saat ini minimarket Indomaret telah berkembang dengan pesat, hingga ke berbagai daerah termasuk pulau Sumatera. Untuk Sumatera kantor pusatnya ada di Palembang. Adapun yang menjadi misi dari Indomaret yaitu: “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Sedangkan misi mini market Indomaret yaitu: “meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sarana utama yang harus dapat dipenuhi”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis, banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja di Indomaret dari pada berbelanja di pasar dikarenakan di Indomaret barang-barangnya lengkap, tidak panas, bersih dan juga mudah

⁶⁸ Diakses melalui indomaret.go.id, pada tanggal 19 September 2022, pukul 20.45 wib.

dijumpai di berbagai daerah.⁶⁹ Tata cara berbelanja di Indomaret secara garis besar hampir sama dengan saat berbelanja di pasar tradisional. Di mana pembeli tinggal memilih barang yang dibutuhkan kemudian membayar barang tersebut. Yang membedakan keduanya yaitu ketika berbelanja di Indomaret pembeli memilih barang yang hendak dibeli dengan mengecek harga barang yang sudah tercantum di rak sehingga pembeli tidak perlu untuk menanyakan harga ke pihak kasir, setelah barang yang akan dibeli terkumpul maka pelanggan bisa melakukan pembayaran di kasir baik tunai maupun non tunai. Lalu setelah melakukan pembayaran maka pelanggan akan mendapatkan struk pembelian dari barang-barang yang sudah dibeli sehingga pelanggan bisa mengecek kembali barang yang sudah dibeli begitupun harga setiap barang tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Indomaret misalnya saja yang dialami oleh salah satu pelanggan Indomaret di daerah Banda Aceh. Di mana pelanggan tersebut mengalami kerugian karena harga barang yang tertera pada *display* berbeda dengan struk pembelian yang dikeluarkan oleh kasir Indomaret. Pelanggan tersebut membeli beberapa produk dan sebelum membayar pelanggan sudah memperkirakan jumlah harga yang harus dibayar sesuai dengan tag harga yang ada di rak. Akan tetapi ketika barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut di *scan* oleh kasir, jumlah tagihannya jauh berbeda dengan jumlah yang sudah dihitung pelanggan tersebut. Karena tidak terima pelanggan ini memprotes ke pihak kasir dengan menanyakan mengapa total harganya berbeda dengan yang sudah dihitung olehnya. Kemudian pihak kasir menjawab bahwa harga yang muncul sudah sesuai dengan sistem komputer. Karena kurang puas dengan jawaban kasir, pelanggan tersebut meminta bukti struknya, setelah melihat bukti struk yang diberikan ternyata harga yang tertera di struk berbeda dengan harga yang dicantumkan di rak. Pihak kasir menjelaskan bahwa harga yang dilihat oleh pelanggan di rak merupakan tag harga

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Fatliah konsumen Indomaret, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 14.00.

lama yang lupa diganti. Mendengar hal tersebut pelanggan merasa ini merupakan kesalahan dari pihak Indomaret yang tidak mengganti tag harga tersebut, sehingga pelanggan meminta *cancel* beberapa *item* yang sudah di *scan* sebelumnya. Akan tetapi pihak kasir Indomaret bersikeras mengatakan bahwa barang yang sudah di *scan* tidak bisa di *cancel*.⁷⁰

Mengenai keterangan kasir Indomaret yang mengatakan bahwa barang yang sudah di *scan* tidak bisa di *cancel* merupakan hal yang kurang tepat. Karena setelah penulis mewawancarai beberapa karyawan Indomaret di tempat yang berbeda mereka mengatakan bahwa sebenarnya pelanggan masih bisa *cancel* barang yang sudah di *scan*, akan tetapi terkadang kasir yang bertugas tersebut tidak mau ribet. Terdapat aturan tersendiri apabila kasir ingin membatalkan sebuah produk yang sudah terinput ke dalam aplikasi. Di mana dibutuhkan *authorisasi* dari pihak yang lebih tinggi dalam hal ini seorang *store manager* atau kepala toko. *Store manager* harus menginput *password/ id card/ scan finger print* tergantung sistem yang dipakai oleh kasirnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh kasir. Apabila untuk membatalkan barang tidak memerlukan *authorisasi* dari *store manager* maka kecurangan dapat dengan mudah terjadi. Kemungkinan lainnya bisa jadi ketika pelanggan ingin membatalkan produk yang sudah di *scan*, *store manager* sedang tidak berada di tempat. Apabila antrian di kasir sedang ramai tentu saja hal ini akan memakan waktu untuk memanggil dan melaporkan hal tersebut kepada *store manager*.⁷¹ Besar kemungkinan alasan ini lah yang menyebabkan beberapa kasir memilih mengatakan kepada pelanggan bahwa barang yang sudah di *scan* tidak dapat dibatalkan.

Selain kasus di atas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa pelanggan Indomaret yang juga mengalami kasus yang hampir sama. Di

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dewi pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 11.00.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Dita karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 17.00.

mana pelanggan merasa dirugikan karena kesalahan dari karyawan Indomaret yang terkadang lupa mengganti tag harga pada rak, bahkan terkadang terdapat beberapa produk yang tidak tercantum tag harganya. Sering juga terjadi kasus di mana karyawan Indomaret yang lupa mengganti tag harga promo yang sudah lewat tanggal promo. Sehingga membuat pelanggan terkadang tergiur dengan harga promo tersebut, akan tetapi ketika di *scan* kasir harga produk tersebut tidak termasuk harga promo.⁷²

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan Indomaret menjelaskan bahwa, di Indomaret ketentuan promo ada beberapa macam, yaitu ada promo HTH (hanya tiga hari), promo mingguan yaitu promo setiap tujuh hari sekali, dan juga ada *banner in* ketentuannya ada yang satu bulan dan ada juga yang dua minggu, dan ada juga promo PBI (produk yang promosi saat ini) biasanya berlaku selama satu bulan.⁷³ Setiap produk yang berlaku harga promo ditempel dengan label khusus yang bertuliskan “promo” biasanya berwarna kuning, label tersebut juga dilengkapi dengan keterangan sampai tanggal berapa harga promo produk tersebut berlaku. Akan tetapi terkadang pelanggan kurang teliti dalam memperhatikan hal tersebut, sehingga membuat pelanggan salah mengartikannya. Sebenarnya kesalahan ini murni merupakan kelalaian dari karyawan Indomaret yang tidak mengganti label promo tersebut sehingga menyebabkan salah persepsi.

Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut ke beberapa Indomaret yang ada di Kota Banda Aceh, penulis menemukan fakta bahwa menurut SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku di Indomaret menjelaskan jika terjadi kasus di mana harga dirak berbeda dengan harga di kasir maka harga yang harus dibayar oleh pelanggan adalah harga yang paling rendah. Misalnya seorang pelanggan membeli produk A dengan harga yang tertera di rak Rp 12.500 akan

⁷² Hasil wawancara dengan Dini konsumen Indomaret, pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 14.00.

⁷³ Hasil wawancara dengan Rizki karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Agustus 2022, pukul 09.00.

tetapi ketika membayar dikasir harga yang muncul adalah sebesar Rp 15.500 disini terdapat selisih harga sebesar Rp 3.000, menurut SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku harga yang harus dibayar oleh pelanggan adalah harga terendah yaitu Rp 12.500. Sedangkan selisih harga sebesar Rp 3.000 harus dibayar oleh kasir yang bertugas pada saat itu untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan.⁷⁴

Hal ini merupakan peraturan dari perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan disebutkan bahwa:

“Pasal 2 ayat (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang dan tarif jasa secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat; ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro; ayat (3) Dalam hal diperlukan, Pelaku Usaha Mikro dapat mencantumkan harga dan/atau tarif dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.”

“Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu; ayat (2) Dalam hal barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.”

“Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan; ayat (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.”⁷⁵

Tujuan pemerintah membuat peraturan ini agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan.

dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Berdasarkan peraturan di atas dapat diketahui bahwa pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label harga secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat oleh pelanggan. Akan tetapi sangat disayangkan terdapat beberapa Indomaret yang terkadang tidak menjalankan aturan tersebut. Di mana terdapat beberapa barang di Indomaret yang terkadang tidak dilengkapi label harga yang jelas atau bahkan tidak ada label harga sama sekali.

Menurut hasil wawancara dengan karyawan Indomaret terdapat beberapa alasan yang menyebabkan karyawan Indomaret tidak mengganti tag harga pada rak, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut SOP (*Standard Operating Procedure*) pergantian tag harga sudah diatur oleh perusahaan di mana karyawan wajib mengganti, mengupdate dan menyebarkan tag harga terbaru. Data yang diupdate setiap hari dari FTV kemudian disebarkan ke setiap rak toko.⁷⁶ Sehingga apabila terjadi kasus di mana tag harga tidak diganti, maka kesalahan tersebut murni merupakan kelalaian karyawan Indomaret yang bertugas hari itu yang tidak menjalankan SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan baik.
2. Setiap pagi karyawan Indomaret bertugas membuat laporan, menjaga kebersihan toko, mengecek jika barang masuk dan masih banyak lagi. Ditambah lagi setiap tiga hari ada promo, yaitu promo HTH (hanya tiga hari) dan juga promo mingguan serta promo bulanan. Dikarenakan terlalu banyak hal yang harus dikerjakan membuat karyawan terkadang lupa mengganti tag harga setiap harinya.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Adila karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Agustus 2022, pukul 12.00.

⁷⁷ *Ibid.*

3. Penyebab harga di rak dan di kasir berbeda juga dapat disebabkan oleh faktor jaringan. Akan tetapi menurut karyawan Indomaret yang penulis wawancarai faktor kesalahan jaringan ini sangat jarang terjadi. Gangguan jaringan menyebabkan kasir tidak bisa mendownload data yang dikirim oleh HRD (*Human Resource Development*) ke FTV masing-masing Indomaret. Sehingga karyawan tidak bisa mengupdate harga. Selain itu komputer eror juga dapat menyebabkan harga tidak terupdate.⁷⁸

Kendati demikian, kelalaian yang dilakukan oleh pihak karyawan Indomaret di Kota Banda Aceh tentu saja merugikan pelanggan. Di mana pelanggan harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang tertera pada rak. Menurut pengakuan salah satu pelanggan Indomaret dirinya juga pernah mengalami hal seperti ini, akan tetapi pihak kasir toko Indomaret mengembalikan keputusan kepada pelanggan apakah ingin melanjutkan transaksi atau membatalkan pembelian barang.⁷⁹ Apabila transaksi tetap dilanjutkan, kasir memberikan harga terendah dan sisanya akan ditanggung oleh karyawan atau kasir toko yang bekerja pada hari itu.⁸⁰

Berikut ini penulis paparkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggan Indomaret yang mengalami kasus yang sama. *Pertama*, pelanggan bernama Rita membeli produk dengan label harga promo yang sudah tidak berlaku, pelanggan tersebut memilih membatalkan transaksi. *Kedua*, Zila membeli produk yang berbeda harga di rak dengan di kasir, pelanggan tersebut tetap melanjutkan transaksi dengan membayar harga terendah. *Ketiga*, Ratna membeli beberapa barang yang salah satunya terdapat barang promo yang sudah tidak berlaku lagi, pelanggan tersebut melanjutkan transaksi, akan tetapi barang promo yang sudah tidak berlaku tidak jadi di beli. *Keempat*, Deni membeli produk dengan label

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Zila pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 10.00.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Adila karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 12.00.

harga promo yang sudah tidak berlaku, pelanggan tersebut melanjutkan transaksi tanpa mempermasalahkan kesalahan karyawan Indomaret dan membayar harga sesuai yang tertera di kasir. *Kelima*, Dewi membeli produk dengan label harga promo yang sudah tidak berlaku, tidak ada penyelesaian yang didapatkan pelanggan. *Keenam*, Anita membeli beberapa produk yang tidak terdapat label harga, pelanggan meminta pihak kasir untuk *scan* produk yang tidak ada label harga. *Ketujuh*, Erwan membeli produk dengan label harga promo yang sudah tidak berlaku, pelanggan tidak mendapatkan penyelesaian apapun. *Kedelapan*, Sabna membeli produk dengan label harga promo yang sudah tidak berlaku, pelanggan tersebut memilih membatalkan transaksi. *Kesembilan*, Miswar membeli produk yang berbeda harga di rak dengan di kasir, pelanggan tersebut membayar sesuai dengan harga yang tercantum di kasir. *Kesepuluh*, Fatma membeli produk yang berbeda harga di rak dengan di kasir, pelanggan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggan Indomaret tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua karyawan di Indomaret Kota Banda Aceh melaksanakan peraturan dengan semestinya. Sehingga menyebabkan beberapa pelanggan merasa kecewa dan mengalami kerugian. Misalnya saja persoalan yang dialami oleh Dewi, Erwan dan juga Fatma, tidak ada solusi maupun penyelesaian yang diberikan oleh pihak Indomaret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal persoalan tersebut disebabkan oleh kesalahan karyawan mereka yang tidak memperbaharui harga promo ataupun lupa meng-*update* label harga terbaru. Perlu di garis bawahi bahwasanya penulis melakukan penelitian tidak hanya di satu Indomaret saja, melainkan penulis melakukan penelitian dan mewawancarai karyawan maupun pelanggan Indomaret di beberapa tempat yang berbeda di Kota Banda Aceh. Hal ini penulis lakukan untuk memastikan apakah semua karyawan Indomaret melaksanakan peraturan dengan tepat atau sebaliknya.

Seharusnya jika mengikuti peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan harga pada barang yang diperjual belikan secara jelas, mudah dibaca serta mudah dilihat, hal ini perlu dilakukan agar pelanggan tidak merasa dirugikan. Menurut SOP (*Standard Operating Procedure*) Indomaret yang berlaku, karyawan diwajibkan untuk memperbarui label harga terbaru setiap harinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai label harga yang tidak diperbarui murni merupakan kelalaian karyawan, sama halnya dengan label promo yang sudah lewat tanggal yang tidak diganti.

Perbedaan harga, diskon maupun harga promo merupakan informasi yang disampaikan oleh kantor pusat. Perubahan harga mutlak keputusan kantor pusat yang terjadi setiap hari pada item tertentu dan diinformasikan melalui sistem komputer yang bisa diakses oleh setiap gerai Indomaret yang ada di Kota Banda Aceh. Sebelum Indomaret buka pegawai yang memiliki jatah shift pagi mempunyai kewajiban mengecek perubahan harga barang untuk kemudian di cetak sebagai label harga yang nantinya akan ditempelkan pada rak Indomaret.⁸¹ Apabila terdapat ketidaksesuaian harga kasir dan label harga, besar kemungkinan hal tersebut terjadi karena kelalaian pemegang shift yang tidak mengecek label harga secara seksama.

C. Keabsahan Jual Beli di Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan akad dalam fiqh muamalah yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Jual beli dianggap sah ketika rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli

⁸¹ Hasil wawancara dengan Adila karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 12.00.

terdiri dari: (1) *Aqidain* (penjual dan pembeli), (2) Objek / barang, (3) *Sighat* (Ijab dan Qabul).⁸²

Setelah mengetahui rukun jual beli menurut jumhur ulama, maka dari pelaksanaannya yang dilakukan oleh Indomaret Kota Banda Aceh yaitu: pertama terdapat orang yang melaksanakan akad (penjual dan pembeli). Pelaku akad dalam jual beli harus memenuhi syarat jual beli diantaranya; pertama penjual dan pembeli telah dewasa (*baligh* dan berakal), dan mampu mengelola hartanya dengan baik, kedua tidak adanya unsur pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena dalam jual beli mengharuskan adanya unsur suka sama suka.⁸³ Ketiga tidak harus muslim. Para ulama sepakat bahwa mengenai penjual dan pembeli, tidak terkait dengan masalah agama dan keimanannya. Maka seorang muslim boleh melakukan jual beli dan bermuamalah dengan orang yang bukan muslim.⁸⁴ Dari segi pelaku akad yaitu penjual dan pembeli praktik jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli yang kedua yang harus terpenuhi adalah dari segi objek barang yang diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama barang yang dijadikan objek penjualan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya; 1) barang atau benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan najis, barang-barang yang di jual di Indomaret Kota Banda Aceh berupa kebutuhan sehari-hari, bukan barang-barang yang kotor atau najis maupun yang diharamkan seperti bangkai, khamr, dll. 2) Barang tersebut harus mempunyai manfaat dan tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia, produk yang dijual di Indomaret Kota Banda Aceh ini adalah produk yang bisa dimanfaatkan karena Indomaret menjual makanan atau barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga konsumen dapat memanfaatkan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3) Dimiliki oleh

⁸² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 27.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Quran dan Hadits*, Jilid 1, hlm. 620.

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 15.

penjualnya, tidak sah berjual beli dengan barang yang bukan pemilik langsung suatu benda, barang ataupun produk yang diperjualbelikan di Indomaret Kota Banda Aceh ini sudah jelas milik pihak Indomaret. 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, dan harus diketahui keadaannya, kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bukan haram atau dilarang oleh Islam.⁸⁵ Dalam hal ini Indomaret Kota Banda Aceh dapat menyerahkan barang yang diperjualbelikannya secara langsung kepada pembeli pada saat akad berlangsung, sehingga pembeli dapat melihat secara langsung bagaimana keadaan dari barang yang di beli.

Rukun jual beli yang ketiga adalah *sighat* (ijab dan qabul), *shighat* akad merupakan ungkapan persetujuan dari ijab dan qabul, para ulama sepakat bahwa untuk terjadinya suatu akad ialah munculnya suatu perilaku yang menunjukkan keridhaan atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban di antara mereka. Syarat ijab qabul yang harus dipenuhi yaitu; pertama ijab qabul tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran. Kedua, ijab qabul tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi. Ketiga, ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Namun ada beberapa ulama yang membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁸⁶ Contohnya jual beli yang dilakukan di Indomaret Kota Banda Aceh menggunakan *bai' al-muathah*, ijab dan qabulnya dilakukan tanpa mengucapkan lafadz karena harga barang sudah tertera di label produk.

Pada permasalahan yang penulis teliti terdapat selisih harga produk antara harga di label dengan harga di kasir Indomaret Kota Banda Aceh, sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga pada jual beli tersebut. Menurut penjelasan

⁸⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 18.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

jumhur ulama mengenai ketentuan ijab dan qabul di atas maka praktik jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh tidaklah sah, sebab penjual tidak melakukan kewajiban secara utuh yaitu menjelaskan atau memasang harga yang sesuai dengan produk yang tertera. Hal ini bertentangan dengan syarat sah ijab qabul yang pertama yaitu ijab qabul tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran. Karena seharusnya label harga yang ditempel pada rak harus sesuai dengan struk pembelian agar tidak terjadi kerugian dan kekecewaan pada pembeli. Pembeli memiliki hak untuk menerima informasi mengenai kejelasan harga suatu produk yang dibelinya, agar penjual dan pembeli sama-sama merasa ridha dengan transaksi yang dilakukan. Sedangkan menurut penelitian penulis beberapa Indomaret di Kota Banda Aceh tidak menerapkan hal ini. Masih ditemukan beberapa produk dengan label harga yang berbeda dengan harga di kasir. Dalam fiqih muamalah pelaksanaan transaksi jual beli harus jelas tentang harga barang dan objek barang yang diperjualbelikan, karena merupakan salah satu syarat sah jual beli dalam Islam.

Melihat kasus yang terjadi, maka sangat penting bahwa semua pihak yang terlibat meningkatkan tingkat kepedulian dan kesadaran mereka untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin saja timbul dikemudian hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh harus lebih berhati-hati. Dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. para pihak yang terlibat diharapkan dapat bermuamalah dengan sikap kejelasan dan keterbukaan. Karena kurangnya kesadaran dari penjual dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga selisih harga yang terjadi di Indomaret Kota Banda Aceh saat ini masih terjadi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada dua jenis akad, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang sudah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan

rukun jual beli dinamakan akad fasid atau batil. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah yang membedakan antara akad fasid dan batil. Akad fasid menurut ulama Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara syara' seperti akad yang mengandung riba. Selanjutnya, akad batil yaitu akad yang tidak dilarang secara riil di dalam syariat, seperti jual beli bangkai.⁸⁷

Oleh karena itu setiap melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara', jika tidak dilaksanakan maka jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah. Para ulama fikih menyatakan bahwa jual beli dianggap sah jika terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan diketahui kualitas, kuantitas, jenis, jumlah harga jelas, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, unsur penipuan, dan mudharat. Berdasarkan pemaparan di atas unsur gharar dapat ditemukan dalam sighat akad di mana beberapa Indomaret di Kota Banda Aceh terkadang tidak memperbarui tag harga yang terdapat pada rak, sehingga pembeli tidak mengetahui mengenai harga yang sebenarnya digunakan.

Dalam jual beli seharusnya terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak sebagaimana firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela." (QS. An-Nisa': 29)

Terdapat juga hadis Rasulullah Saw. riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Ahmad yang berbunyi:⁸⁸

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Saw. bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, No. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

⁸⁷ Ibid. hlm. 32.

⁸⁸ Muhammad Nashiruddin al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, No. 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani)⁸⁹

Syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan.⁹⁰

Agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu⁹¹ maka Islam memberikan adanya hak *khiyar*, menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah hak *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi pembeli dan penjual untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli yang dilakukannya atau lebih khususnya lagi *khiyar* ialah memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu memilih untuk meneruskan jual beli ataupun membatalkannya.⁹²

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَفِيلَهُ —
رواه الترميذى والنسائي

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyar* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyar*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).⁹³

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Taqwa, t.th), hlm. 157.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 32.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hlm. 3561.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa *khiyar* dalam transaksi jual beli dibolehkan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Sebuah transaksi baru dianggap sah apabila adanya unsur keridhaan dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul yang dilaksanakan di Indomaret Kota Banda Aceh transaksinya dilakukan dengan cara perbuatan, jadi tidak perlu diucapkan karena harga barang sudah tertera di rak. Akan tetapi dalam kasus yang peneliti teliti disini ditemukan selisih harga antara harga pada rak dengan harga yang berada di kasir sehingga menimbulkan perbedaan harga. Jika melihat keterangan ijab dan qabul yang dilaksanakan di Indomaret Kota Banda Aceh di atas maka tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu menjelaskan atau memasang harga yang sesuai dengan produk yang tertera. Padahal pembeli meyakini harga yang tertera di rak tersebut sudah sesuai dan tidak mengetahui adanya perubahan harga pada produk yang mereka beli. Sudah semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dalam hal objek maupun harganya.

Berdasarkan penjelasan di atas unsur-unsur *gharar* terdapat pada sighat akad di mana ketidaktahuan pembeli dengan harga yang sebenarnya digunakan. *Gharar* bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Adanya *gharar* dalam akad menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan. Beberapa alasan dilarangnya *gharar* yaitu berkaitan dengan penipuan. *Gharar* ini bisa dalam bentuk barang atau objek akad dan bisa pula dalam bentuk sighat akadnya.⁹⁴ Disini pihak penjual yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kasus tersebut maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli

⁹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 45.

tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam selisih harga yang terjadi di Indomaret Kota Banda Aceh secara sepihak oleh penjual mengenai faktor-faktor yang terjadi maka termasuk jual beli yang *bathil* karena penjual tidak mencantumkan harga yang seharusnya.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga jelas, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁹⁵ Didalam jual beli juga terdapat hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari hukum *khiyar*, maka selisih harga secara sepihak yang dilakukan di Indomaret Kota Banda Aceh termasuk *khiyar* syarat yaitu hak *aqidain* (pembeli) untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang telah disyaratkan ketika akad berlangsung.

Apabila dikaji menurut peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa, pernyataan karyawan Indomaret mengenai barang yang sudah di *scan* tidak bisa di *cancel* sangat tidak sesuai dengan peraturan ini. Sebab pada Pasal 7 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah”.⁹⁶

Namun dalam praktiknya tidak semua Indomaret di Kota Banda Aceh melakukan kecurangan tersebut, terdapat beberapa Indomaret yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa pengembalian uang sisa pembelian kepada konsumen, dan konsumen hanya membayar harga terendah dari barang yang dibeli. Kemudian pihak Indomaret juga memberikan pilihan kepada pembeli apakah ingin

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

⁹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan.

melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Maka dengan demikian, jual beli tersebut sudah dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan dan sesuai dengan prinsip kerelaan dalam bertransaksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh mengenai adanya selisih harga di rak dengan harga di kasir tidaklah sah dalam syarat akadnya karena akadnya fasid dan termasuk dalam jual beli *gharar*. Jika dilihat dari segi akadnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad. *Shighat* akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak dilaksanakan maka jual beli dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Allah Swt menganjurkan perdagangan, dan perdagangan yang diperbolehkan hanyalah yang berlandaskan suka sama suka. Tidak diperbolehkan adanya transaksi dalam perdagangan yang merugikan pihak lain. Seperti Allah Swt melarang adanya penipuan antara sesama, ketidakterbukaan antara penjual dan pembeli sampai kepada keadilan dan kejujuran semua pihak.⁹⁷

⁹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 153.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan, menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang penentuan waktu terjadinya jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh menurut hukum Islam. Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Tata cara berbelanja di Indomaret secara garis besar hampir sama dengan saat berbelanja di pasar tradisional. Di mana pembeli tinggal memilih barang yang dibutuhkan kemudian membayar barang tersebut. Membedakan keduanya yaitu ketika berbelanja di Indomaret pembeli memilih barang yang hendak dibeli dengan mengecek harga barang yang sudah tercantum di rak sehingga pembeli tidak perlu untuk menanyakan harga ke pihak kasir, setelah barang yang akan dibeli terkumpul maka pelanggan bisa melakukan pembayaran di kasir baik tunai maupun non tunai. Lalu setelah melakukan pembayaran maka pelanggan akan mendapatkan struk pembelian dari barang-barang yang sudah dibeli sehingga pelanggan bisa mengecek kembali barang yang sudah dibeli begitupun harga setiap barang tersebut. Misalnya seorang pelanggan membeli produk A dengan harga yang tertera di rak Rp 12.500 akan tetapi ketika membayar di kasir harga yang muncul adalah sebesar Rp 15.500 disini terdapat selisih harga sebesar Rp 3.000, menurut SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku harga yang harus dibayar oleh pelanggan adalah harga terendah yaitu Rp 12.500. Sedangkan selisih harga sebesar Rp 3.000 harus dibayar oleh kasir yang bertugas pada saat itu untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan.

2. Keabsahan jual beli di Indomaret Kota Banda Aceh mengenai adanya selisih harga di rak dengan harga di kasir tidaklah sah dalam syarat akadnya karena akadnya fasid dan termasuk dalam jual beli *gharar*. Jika dilihat dari segi akadnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad. Shighat akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak dilaksanakan maka jual beli dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Apabila dikaji menurut peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa, pernyataan karyawan Indomaret mengenai barang yang sudah di *scan* tidak bisa di *cancel* sangat tidak sesuai dengan peraturan ini. Sebab pada Pasal 7 disebutkan bahwa "Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah".

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penentuan waktu terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli menurut hukum ekonomi syariah (suatu penelitian di indomaret kota banda aceh), terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Pihak Indomaret Kota Banda Aceh hendaknya lebih profesional dalam mengelola usahanya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan penulis berharap agar Indomaret Kota Banda Aceh dapat menjalankan usahanya dengan jujur dan transparan, serta selalu mengawasi karyawannya agar tetap melaksanakan SOP sebagai mana mestinya.

2. Kepada karyawan Indomaret Kota Banda Aceh agar lebih teliti dan rajin mengganti label harga agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman diantara pembeli.
3. Bagi para konsumen Indomaret hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melihat informasi harga yang terdapat pada rak Indomaret.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group. 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Mediagroup. 2015.
- Abdullah Abdul Husain, at-Tariqi. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magista Insani Press. 2004.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Taqwa. t.th.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. *Kota Banda Aceh dalam Angka 2020*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh. 2020.
- Daniel Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Hasbi Ash-Shiddiqi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Bandung: Bulan Bintang. 1952.
- _____. *Pengantar Fikih Muamalah*. Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2013.

Jaih Mubarak. *Fikih Mu`amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Muhammad bin Abdruhaman Syaikh Al Allahmah ad-Dimasqi. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2004.

Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Cet II. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Rinitami Njatrijani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama. 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1998.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.

_____. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. alih Bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jilid 1. Jakarta: Almahira. 2010.

Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai Moral dalam Perekonoian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2004.

II. SKRIPSI

Anita Ratmawati. Skripsi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Promosi Penjualan Melalui Media (Studi Kasus Toko Aldis Store Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”. (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.

Lala Veronica. Skripsi “Sistem Promo Dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2020.

Lisdiana. Skripsi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)”. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Siti Fatonah. Skripsi. “Kepastian Harga Pada Label Price di Hypermart Bencoleen Indah Mall dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2016.

III. UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 1963 No. Des 52/1/43-43.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan.

IV. WAWANCARA

Wawancara dengan Adila karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 12.00.

Wawancara dengan Dewi pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 11.00.

Wawancara dengan Dita karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 17.00.

Wawancara dengan Dini konsumen Indomaret, pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 14.00.

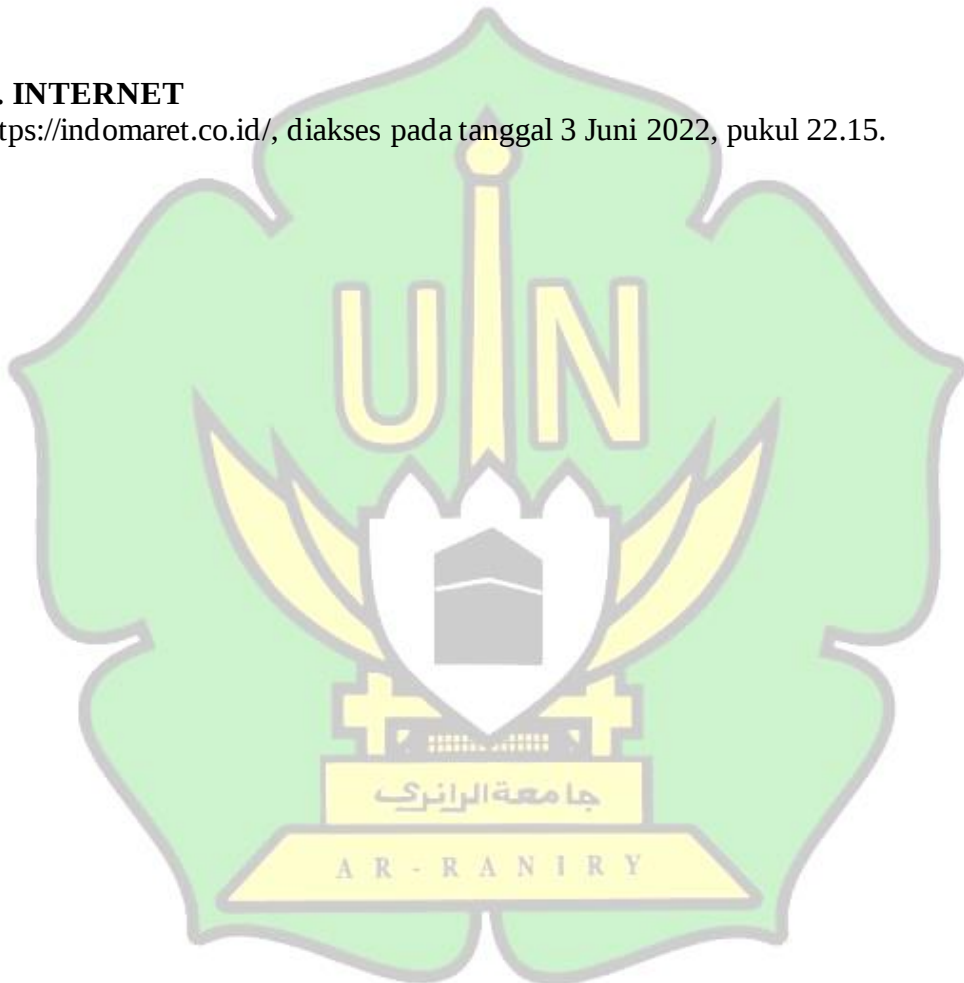
Wawancara dengan Fatliah konsumen Indomaret, pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 14.00.

Wawancara dengan Rizki karyawan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Agustus 2022, pukul 09.00.

Wawancara dengan Zila pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 10.00.

V. INTERNET

<https://indomaret.co.id/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 22.15.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Sabriansyah / 170102154
2. Tempat/Tgl. Lahir : Solok / 20 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Gayo Lues, Blangkejeren, Kp. Penampakan Uken
9. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Firmansyah
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Jinah
Pekerjaan : IRT
 - c. Alamat : Gayo Lues, Blang Kejeren, Kp. Penampakan Uken
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 2 Percontohan
 - b. SMP/MTsN : SMPN 1 Blangkejeren
 - c. SMA/MA : SMA Negeri Seribu Bukit
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11. Kontak
 - a. Handphone/Whatsapp : 082225612467
 - b. Email : sabriansyahg30@gmail.com
 - c. Instagram : @Sabriansyah__

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Januari 2023
Penulis

Sabriansyah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 1348/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

TENTANG

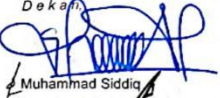
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhuss Solihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Sabriansyah
NIM : 170102154
Prodi : HES
Judul : Sistem Perjanjian Bagi Hasil Antara Pihak Pengelola dan Pemilik Perusahaan Idomaret Menurut Akad Syirkah (Studi Pada Idomaret Cabang Gayo Lues)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2022
Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4856/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Indomaret Cabang Rukoh, Lingkar Kampus

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **SABRIANSYAH / 170102154**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sekarang Alamat : Kajhu

Saudara yang disebutkan namanya diatas mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENENTUAN WAKTU TERJADINYA AKAD JUAL BELI ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI MENURUT HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Indomaret Kota Banda Aceh)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 05 September 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

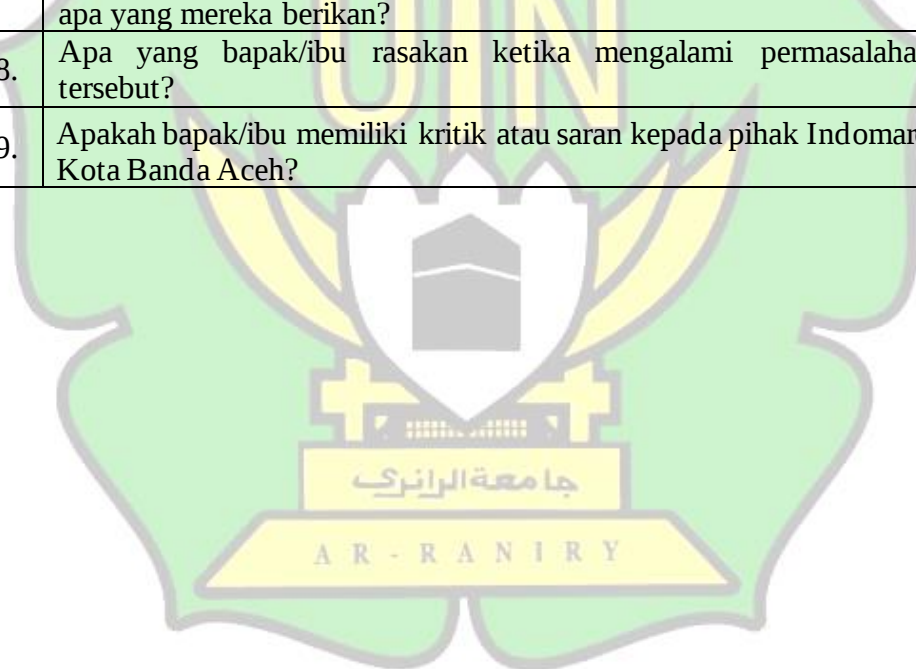


Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3: Daftar pertanyaan wawancara pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Apakah bapak/ibu sudah sering berbelanja di Indomaret Kota Banda Aceh?
2.	Biasanya produk apa yang bapak/ibu beli di Indomaret?
3.	Mengapa bapak/ibu lebih memilih berbelanja di Indomaret? Mengapa tidak berbelanja di pasar tradisional atau di toko kelontong?
4.	Menurut bapak/ibu apa kelebihan yang dimiliki Indomaret dibandingkan dengan pasar tradisional?
5.	Apakah bapak/ibu pernah mengalami masalah ketika berbelanja di Indomaret Kota Banda Aceh? Jika ada, apa bisa diceritakan?
6.	Di Indomaret daerah mana bapak/ibu mengalami kejadian tersebut?
7.	Dari permasalahan yang bapak/ibu alami, apakah ada solusi yang diberikan oleh pihak Indomaret Kota Banda Aceh? Jika ada, solusi apa yang mereka berikan?
8.	Apa yang bapak/ibu rasakan ketika mengalami permasalahan tersebut?
9.	Apakah bapak/ibu memiliki kritik atau saran kepada pihak Indomaret Kota Banda Aceh?



Lampiran 4: Daftar pertanyaan wawancara karyawan Indomaret Kota Banda Aceh

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di Indomaret Kota Banda Aceh?
2.	Ada berapa orang karyawan di Indomaret tempat bapak/ibu bekerja?
3.	Apa saja tugas bapak/ibu selama bekerja di Indomaret Kota Banda Aceh?
4.	Apakah bapak/ibu mengikuti <i>training</i> sebelum bapak/ibu bekerja di Indomaret?
5.	Selama bapak/ibu bekerja di Indomaret Kota Banda Aceh pernahkah terjadi <i>complain</i> dari pelanggan? Jika pernah, apa bisa disebutkan bentuk <i>complain</i> tersebut?
6.	Jika terdapat <i>complain</i> dari pelanggan apa yang bapak/ibu lakukan?
7.	Apakah benar pelanggan tidak boleh meng- <i>cancel</i> barang yang sudah di <i>scan</i> oleh kasir?
8.	Seberapa sering Indomaret di tempat bapak/ibu bekerja menerima <i>complain</i> dari pelanggan?
9.	Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Indomaret siapa yang bertanggung jawab?
10.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pihak Indomaret Kota Banda Aceh kepada pelanggan yang mengalami kerugian?
11.	Apakah terdapat sanksi khusus dari atasan kepada karyawan Indomaret Kota Banda Aceh apabila melakukan kesalahan atau kelalaian pada saat bekerja?

Lampiran 5: Label harga produk Indomaret yang tidak sesuai peraturan

No.	Foto Produk	Keterangan
1.		Produk tidak tercantum label harga.
2.		Produk tidak tercantum label harga.
3.		Produk tidak tercantum label harga.

4.		Produk tidak tercantum label harga.
5.		Produk tidak tercantum label harga.
6.		Produk tidak tercantum label harga.
7.		Harga promo yang sudah lewat tanggal tapi belum diganti.

8.		Produk tidak tercantum label harga.
9.		Produk tidak tercantum label harga.
10.		Harga promo yang sudah lewat tanggal tapi belum diganti.

Sumber: Indomaret Kota Banda Aceh

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 2 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 3 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 4 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



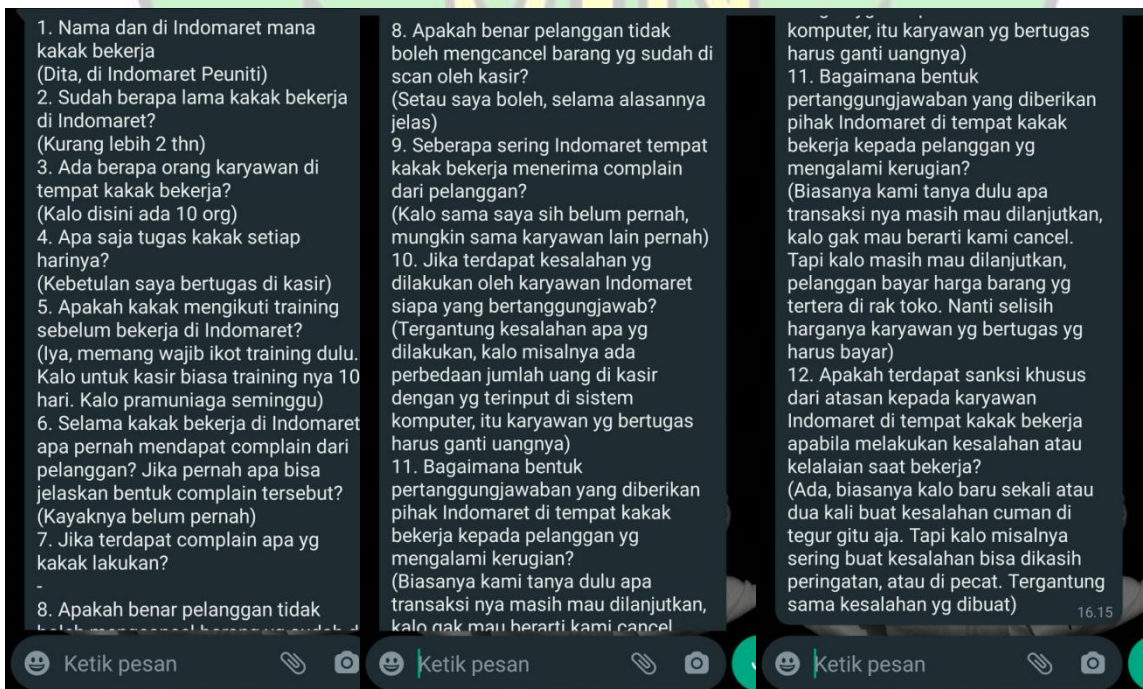
Gambar 5 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



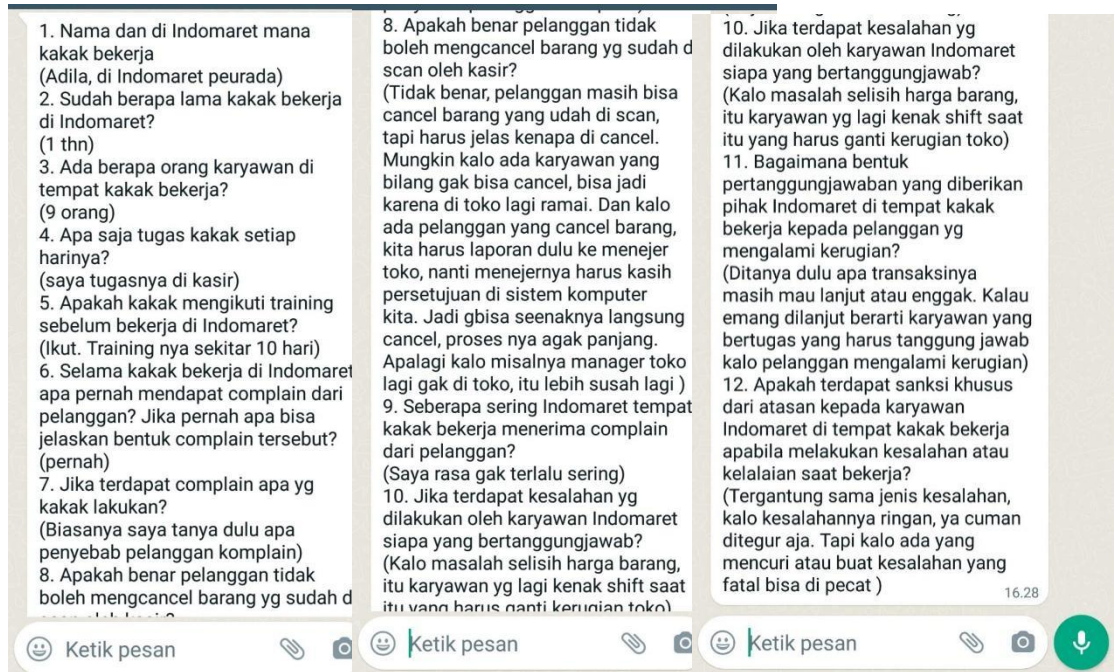
Gambar 6 Wawancara dengan pelanggan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 7 Wawancara dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 8 Wawancara online dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh



Gambar 9 Wawancara *online* dengan karyawan Indomaret Kota Banda Aceh





Gambar 10 Lokasi Indomaret Jl. Teuku Nyak Arief, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh



Gambar 11 Lokasi Indomaret Jl. Taman Makam Pahlawan, Peuniti, Kota Banda Aceh



Gambar 12 Lokasi Indomaret Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh



Gambar 13 Lokasi Indomaret Jl. Laksamana Hayati, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh